



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/011070/DPMPPTSP/2022**

TENTANG
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN BINA BAKTI SOSIAL UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) B-C CAHAYA BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan luar biasa di Provinsi Jawa Barat;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Bina Bakti Sosial Untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) B-C Cahaya Bangsa Di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara

- Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
 17. Keputusan Gubernur Jawa Barat 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
 18. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Ketua Yayasan Bina Bakti Sosial Kabupaten Karawang Nomor 071.04/SLB-B/C/CBK/KRW /III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan Masyarakat Baru;
2. Tanda terima pendaftaran secara online Nomor : 0198058301042022508 tanggal daftar 12 April 2022;
3. Nomor Induk Berusaha 1235001411566 tanggal : 16 April 2021;
4. Akta Notaris Nomor : 160 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Pendirian Yayasan Bina Bakti Sosial, dengan Notaris : Titik Harmaiti, SH., MKn;
5. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah, dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/1076/Cadisdik.Wil IV tanggal 11 April 2022;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 23980/PK.01.01.04-PKLLK tanggal 27 Mei 2022, Hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SLB Cahaya Bangsa B-C Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Bina Bakti Sosial Untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) :

Nama Sekolah : SLB B-C Cahaya Bangsa
Alamat : Jl. Bakung Selatan Desa Karyabakti Kec. Batujaya Kab. Karawang

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap awal tahun pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayahnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 02 Juni 2022



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.